



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax. : 8210360
Laman : www.kopertis1.or.id

Nomor : 342 /K1.3/DK/2017
Lampiran : --
Hal : Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen
dan Tunjangan Guru Besar setiap bulan

14 - Juli 2017

Yth. Sdr. Rektor/Ketua/Direktur
Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah I Sumatera Utara
Di – Tempat

Sehubungan Pembayaran tunjangan Profesi dosen dan Tunjangan Kehormatan Porfesor bagi dosen PNS Dpk dan Dosen Tetap Yayasan setiap bulan terhitung mulai 1 Agustus 2017 dilingkungan Kopertis Wilayah I dengan hormat kami informasikan kepada dosen yang telah lulus sertifikasi dosen pada Perguruan Tinggi Swasta Saudara sebagai berikut :

1. Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) mamakai aplikasi terakhir (Juli 2016) ,untuk laporan BKD semester ganjil yang telah selesai ditandatangani oleh 2 (dua) orang asesor , serta persyaratan lainnya paling lambat diterima Kopertis Wilayah I akhir Maret tahun berjalan, untuk semester genap akhir September tahun berjalan;
2. Bagi dosen yang baru lulus Sertifikasi setelah memenuhi point 1 (satu) harus melengkapi persyaratan pembayaran tunjangan profesi sebagai berikut:
Fotocopy No. Rekening BRI, NPWP, SK. Inpassing Terakhir, Sertifikat Pendidik dan KTP;
3. Menyampaikan perubahan kenaikan SK Inpassing pada bagian Keuangan paling lambat tanggal 15 setiap bulan;
4. Menandatangani daftar pembayaran tunjangan Profesi dosen dan Tunjangan kehormatan Profesor yang sudah ditransfer kerekening dosen yang bersangkutan sebagai pertanggungjawaban dalam pemeriksaan;
5. Pemberian Tunjangan Profesi dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor pasal 3 dan 4 bagi dosen PNS Dpk dan Dosen Tetap Yayasan yang mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar agar berpedoman pada Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang kewajiban Lektor Kepala dan Guru Besar;
6. Bila terjadi keterlambatan penyampaian point 1 s.d 4 maka pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan Kehormatan Profesor ditunda sementara, sampai dengan laporan BKD dosen yang bersangkutan disampaikan ke Kopertis Wsilayah I, dan untuk keterlambatan tersebut dosen yang bersangkutan diwajibkan membuat surat pernyataan bermeterai Rp.6.000,- diketahui oleh Pimpinan PTS dosen yang bersangkutan baru kami proses pembayarannya kembali;

Demikian kami sampaikan atas perhatian kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Dian Armanto

NIP.19631011 198803 1001